



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 760 TAHUN 2022

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa telah dilakukan seleksi calon anggota Dewan Pengawas pada Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk periode 2022-2027;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas pada Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2022-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2022-2027.**
- KESATU** : Membentuk Dewan Pengawas pada Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dewan Pengawas Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau perkembangan kegiatan Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- KETIGA** : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- KELIMA** : Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur, setelah masa jabatan berakhir atau dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatan atas usul Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditunjuk Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam diktum KESATU dan diktum KEENAM dibebankan pada pendapatan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 760 TAHUN 2022

TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PENGELOLA
PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE
2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2022-2027

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	Anggota	Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.	Anggota	Dany Kusuma, S.H.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 760 TAHUN 2022

TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PENGELOLA
PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE
2022-2027

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2022-2027

Jabatan	Nama
Sekretaris	Kepala Satuan Pengawasan Internal Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES RASYID BASWEDAN